

ABSTRAK

INSENTIF

2024

KBBINTAN NO.95 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.95, LLKB.BINTAN :4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN INSENTIF PEGAWAI NON PNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat terpencil, tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.80 Tahun 2010; Permenkes No.90 Tahun 2015; Permenkes No.33 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penerima dan besaran Insentif Pegawai Non PNS

CATATAN :

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.